



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Idris Alias Idris Alias Batu
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 40/7 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cengkeh, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa Muhammad Idris Alias Idris Alias Batu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias BATU bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias BATU pidana penjara selama tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A70 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 355913/10/576997/5 dan No. Imei 2 : 355914/10/576997/3.

Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi korban HICCA RONY GOM GOM SILALAH,

- 1 (satu) buah Perhiasan Kalung.

Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi korban REDIASTON SIMARMATA,

- Sepasang Sandal Jepit merk Converse warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias BATU pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 01.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Jalan Lengkuas, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara dan Hari Senin tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Lengkuas, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 01.45 WIB Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias BATU berjalan ke Jalan Lengkuas Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara untuk mencari rumah mana yang bisa Terdakwa curi dan setelah Terdakwa berjalan Terdakwa melihat ada rumah milik Saksi Korban REDIASTON SIMARMATA yang pada saat itu jendela rumah tersebut dalam keadaan yang sedikit terbuka kemudian Terdakwa menda tangi rumah milik Saksi Korban REDIASTON SIMARMATA tersebut yang mana sesampainya di samping rumah tersebut Terdakwa langsung memanjat tembok rumah tersebut kemudian setelah Ter dakwa memanjat tembok rumah tersebut Terdakwa langsung menuju jendela yang sedikit terbuka tersebut lalu Terdakwa membuka jendela tersebut untuk melihat isi yang ada di dalam rumah dan sewaktu Ter dakwa melihat isi dalam rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A70 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 355913/10/576997/5 dan Nomor Imei 2: 355914/10/576997/3 milik Saksi Korban HICCA RONY GOM GOM SILALAHИ kemudian Terdakwa melihat sebatang kayu yang kurang lebih berukuran 2 meter kemudian Terdakwa mengambil kayu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa mem buat baju yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa ikatkan di baju menyerupai tangok ikan, kemudian Terdakwa memasukkan kayu tersebut ke dalam rumah melalui jendela yang telah terbuka tersebut dan Terdakwapun berhasil mengambil 1 (satu) handphone Samsung warna hitam tersebut tanpa seizin dari saksi korban HICCA RONY GOM GOM SILALAHl kemudian setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias BATU saat melakukan pencurian di rumah tempat tinggal Saksi Korban REDIASTON SIMARMATA pada awalnya memanjat melalui jerjak besi bagian belakang rumah tempat tinggal REDI ASTON SIMARMATA. Dimana setelah memanjat jerjak besi Terdakwa kemudian membuka bagian seng atas. Selanjutnya Terdakwa masuk melalui seng kemudian Terdakwa menjebol asbes bagian kamar dari rumah tersebut dan kemudian turun dari bagian asbes yang telah jebol tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai sebesar senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 2 (dua) buah cincin emas beruku ran anak-anak sebesar 4.5 Gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah cincin emas sebesar 2.5 Gram seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung milik Saksi Korban REDIASTON SIMARMATA tanpa seizin Saksi Korban. Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan cara memanjat ke atas yang sebelumnya telah Terdakwa jebol dengan cara memanjat melalui jerjak jendela untuk naik ke atas asbes. Selanjutnya setelah sampai asbes Terdakwa keluar kembali melalui jerjak besi luar yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk masuk ke rumah tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias BATU, adapun kerugian yang dialami oleh Saksi Korban HICCA RONY GOM GOM SILALAHl sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian yang dialami oleh Saksi Korban REDIASTON SIMARMATA adalah sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias BATU pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020, sekira pukul 01.45 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu di Bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Jalan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkuas, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara dan Hari Senin tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Lengkuas, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 01.45 WIB Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias BATU berjalan ke Jalan Lengkuas Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara untuk mencari rumah mana yang bisa Terdakwa curi dan setelah Terdakwa berjalan Terdakwa melihat ada rumah milik Saksi Korban REDIASTON SIMARMATA yang pada saat itu jendela rumah tersebut dalam keadaan yang sedikit terbuka kemudian Terdakwa menda tangi rumah milik Saksi Korban REDIASTON SIMARMATA tersebut yang mana sesampainya di samping rumah tersebut Terdakwa langsung memanjat tembok rumah tersebut kemudian setelah Ter dakwa memanjat tembok rumah tersebut Terdakwa langsung menuju jendela yang sedikit terbuka tersebut lalu Terdakwa membuka jendela tersebut untuk melihat isi yang ada di dalam rumah dan sewaktu Ter dakwa melihat isi dalam rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A70 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 355913/10/576997/5 dan Nomor Imei 2: 355914/10/576997/3 milik Saksi Korban HICCA RONY GOM GOM SILALAHI kemudian Terdakwa melihat sebatang kayu yang kurang lebih berukuran 2 meter kemudian Terdakwa mengambil kayu tersebut dan Terdakwa mem buat baju yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa ikatkan di baju menyerupai tangok ikan, kemudian Terdakwa memasukkan kayu tersebut ke dalam rumah melalui jendela yang telah terbuka tersebut dan Terdakwapun berhasil mengambil 1 (satu) handphone Samsung warna hitam tersebut tanpa seizin dari saksi korban HICCA RONY GOM GOM SILALAHI kemudian setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias BATU saat melakukan pencurian di rumah tempat tinggal Saksi Korban REDIASTON SIMARMATA pada awalnya memanjat melalui jerjak besi bagian belakang rumah tempat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal REDI ASTON SIMARMATA. Dimana setelah memanjat jerjak besi Terdakwa kemudian membuka bagian seng atas. Selanjutnya Terdakwa masuk melalui seng kemudian Terdakwa menjebol asbes bagian kamar dari rumah tersebut dan kemudian turun dari bagian asbes yang telah jebol tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai sebesar senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 2 (dua) buah cincin emas berukir anak-anak sebesar 4.5 Gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah cincin emas sebesar 2.5 Gram seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung milik Saksi Korban REDIASTON SIMARMATA tanpa seizin Saksi Korban. Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan cara memanjat ke atas yang sebelumnya telah Terdakwa jebol dengan cara memanjat melalui jerjak jendela untuk naik ke atas asbes. Selanjutnya setelah sampai asbes Terdakwa keluar kembali melalui jerjak besi luar yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk masuk ke rumah tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias BATU, adapun kerugian yang dialami oleh Saksi Korban HICCA RONY GOM GOM SILALAH I sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian yang dialami oleh Saksi Korban REDIASTON SIMARMATA adalah sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HICCA RONY GOM GOM SILALAH I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa kejadian Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Lengkuas Lk. I Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.
 - Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit Samsung Galaxy A70 warna Hitam dengan No. Imei1 : 355913/10/576997/5 dan No. Imei2 : 355914/10/576997/3.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tbt



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone milik saksi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan Pencurian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut, namun menurut saksi Terdakwa sudah mengambil handphone milik saksi tersebut melalui jendela kamar milik saksi.
- Bahwa saat saksi terbangun dan menyadari handphone miliknya telah hilang. Saksi melihat jendela kamar tidur saksi sudah dalam keadaan terbuka kemudian ketika saksi cek pada bagian jendela tersebut seperti ada bekas congkelan dari benda tumpul.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone milik saksi tersebut saksi letakkan disamping saksi pada saat saksi sedang tidur di kamat tidur;
- Bahwa rumah tempat tinggal Pelapor tersebut dikelilingi oleh tembok dan pagar.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut berupa kerugian materil sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi REDIASTON SIMARMATA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Lengkuas Lk. I Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa korban dari tindak pidana Pencurian tersebut adalah HICCA RONY GOM GOM SILALAH I sendiri.
- Bahwa barang milik HICCA RONY GOM GOM SILALAH I yang telah hilang berupa 1 (satu) unit Samsung Galaxy A70 warna Hitam dengan No. Imei1 : 355913/10/576997/5 dan No. Imei2 : 355914/10/576997/3.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah melakukan Pencurian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwapa pada saat melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian namun menurut saksi korban bahwa jendela tempat tidurnya sudah dalam keadaan terbuka pada saat korban terbangun dan menyadari bahwa handphone miliknya telah hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang beristirahat di kamar tempat tinggal saksi dimana saksi dan korban juga tinggal di tempat yang sama.
- Bahwa kerugian yang dialaminya akibat pencurian tersebut berupa kerugian materil sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas 1 (satu) unit handphone samsung A70 milik korban tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dirga Yudha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga merupakan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan a.n. MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias BATU.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi SAYID YASER ALATAS.
- Bahwa saksi melakukan penangkannya terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa Terdakwaa.n. MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias BATU mengakui perbuatannya dimana dirinya sudah melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali di rumah tempat tinggal yang sama di Jl. Lengkuas Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi. Adapun perbuatannya tersebut dilakukannya pada waktu yang berbeda.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan - rekan saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian;
- Bahwa saksi dan rekan saksi kembali memastikan dengan melacak sinyak handphone yang telah hilang tersebut. Selanjutnya setelah saksi dapat memastikan keberadaan handphone tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan rekan saksi bergerak mendatangi kediaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di Tkp yang sama pada waktu yang berbeda di Jl. Lengkuas Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti yang masih ada pada pelaku berupa 1 (satu) buah handphone A70 warna Hitam, 1 (satu) buah perhiasan kalung dan 1 (satu) buah sandal merk Converse warna hitam yang telah dibelinya dari uang hasil pencurian tersebut Selanjutnya

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 2 (dua) buah cincin emas ukuran anak-anak dijelaskan Terdakwa telah dimintainya untuk dijual temannya yang bernama JULIANTI.

- Bahwa ada dilakukan pengejaran Terhadap JULIANTI di Kampung TURI Kota Tebing Tinggi, akan tetapi saudara JULIANTI sudah tidak berada di tempat kos kosannya lagi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sayid Yaser Alatas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga merupakan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan a.n. MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias BATU.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi SAYID YASER ALATAS.

- Bahwa saksi melakukan penangkannya terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kota Tebing Tinggi.

- Bahwa Terdakwaa.n. MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias BATU mengakui perbuatannya dimana dirinya sudah melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali di rumah tempat tinggal yang sama di Jl. Lengkuas Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi. Adapun perbuatannya tersebut dilakukannya pada waktu yang berbeda.

- Bahwa awalnya saksi dan rekan - rekan saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian;

- Bahwa saksi dan rekan saksi kembali memastikan dengan melacak sinyak handphone yang telah hilang tersebut. Selanjutnya setelah saksi dapat memastikan keberadaan handphone tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan rekan saksi bergerak mendatangi kediaman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di Tkp yang sama pada waktu yang berbeda di Jl. Lengkuas Kota Tebing Tinggi.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti yang masih ada pada pelaku berupa 1 (satu) buah handphone A70 warna Hitam, 1 (satu) buah perhiasan kalung dan 1 (satu) buah sandal merk Converse warna hitam yang telah dibelinya dari uang hasil pencurian tersebut Selanjutnya untuk 2 (dua) buah cincin emas ukuran anak-anak dijelaskan Terdakwa telah dimintainya untuk dijual temannya yang bernama JULIANTI.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada dilakukan pengejaran Terhadap JULIANTI di Kampung TURI Kota Tebing Tinggi, akan tetapi saudara JULIANTI sudah tidak berada di tempat kos kosannya lagi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **sudah** pernah di hukum dan menjalani hukuman dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2014 di Lapas Tebing Tinggi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jln Nenas Lk. I Kel. Pasar Gambir Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang milik orang lain pada hari kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Lengkuas Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang yang Terdakwa ambil.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut seorang diri saja.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A70 warna Hitam dengan nomor imei : 355913/10/576997/5 dan nomor imei 2 : 355914/10/576997/3
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 01.45 WIB terdakwa berjalan ke Jln Lengkuas untuk mencari rumah mana yang bisa terdakwa curi dan setelah terdakwa berjalan terdakwa melihat ada rumah yang pada saat itu jendela rumah tersebut dalam keadaan yang sedikit terbuka kemudian saksi mendatangi rumah tersebut yang mana sesampainya di samping rumah tersebut terdakwa langsung memanjat tembok rumah tersebut kemudian setelah terdakwa memanjat tembok rumah tersebut terdakwa langsung menuju jendela yang sedikit terbuka tersebut lalu terdakwa membuka jendela tersebut untuk melihat isi yang ada di dalam rumah dan sewaktu terdakwa melihat isi dalam rumah tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kemudian terdakwa melihat sebatang kayu yang kurang lebih berukuran 2 meter kemudian terdakwa mengambil kayu tersebut dan terdakwa membuat baju yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa ikatkan di baju mengerupai tangok ikan, kemudian terdakwa memasukkan kayu tersebut ke dalam rumah



melalui jendela yang telah terbuka tersebut dan terdakwa pun berhasil mengambil 1 (satu) handphone Samsung warna hitam tersebut kemudian setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa terdakwa sudah melakukan pencurian di rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Dimana pertama kalinya terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 01.45 Wib adapun barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna Hitam selanjutnya untuk yang kedua kalinya seminggu setelah perbuatan terdakwa yang pertama terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam. Selanjutnya untuk yang ketiga kalinya terdakwa juga masuk ke rumah tersebut pada sekitaran bulan Desember 2020 dan terdakwa mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas ukuran anak-anak. Selanjutnya pada sekitaran bulan November 2020 terdakwa juga ada melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone samsung warna Putih dari rumah Kos-kosan yang berada di jalan Lengkus Kota Tebing Tinggi tersebut.

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A70 warna Hitam dengan nomor imei : 355913/10/576997/5 dan nomor imei 2 : 355914/10/576997/3 yang telah terdakwa ambil dari rumah tempat tinggal yang berada di Jl. Lengkuas tersebut masih ada pada s terdakwa selanjutnya Handphone tersebut sudah diamankan oleh personil Polres Tebing Tinggi dimana sebelumnya handphone tersebut masih berada pada terdakwa, 1 (satu) unit handphone Oppo Warna Hitam terdakwa Jualkan Kepada teman terdakwa yang bernama Panggilan AGUS, kemudian 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih yang terdakwa ambil dari Kos-kosan di Jl. Lengkuas terdakwa jualkan pada teman terdakwa yang bernama Panggilan REZA seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).Kemudian 2 (dua) buah cincin emas ukuran anak-anak terdakwa jualkan kepada seorang perempuan bernama panggilan JULIANTI. Selanjutnya uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah habis terdakwa pergunakan seluruhnya.

- Bahwa selama 3 (tiga) kali melakukan pencurian tersebut di rumah korban terdakwa melakukan nya seorang diri tidak ada bantuan dari orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan sewaktu melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu yang berukuran kurang lebih 2 meter untuk mengambil barang-barang korban tersebut dari jendela.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian yang pertama dan kedua yang melalui jendela rumah korban tersebut pemilik rumah berada di dalam rumah, namun pada saat Terdakwa melakukan pencurian ketiga tersebut yang Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui genteng rumah tersebut pemilik rumah tidak ada dirumah dan rumah tersebut dalam keadaan kosong tanpa penghuni.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A70 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 355913/10/576997/5 dan No. Imei 2 : 355914/10/576997/3.
- 1 (satu) buah Perhiasan Kalung.
- Sepasang Sandal Jepit merk Converse warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **sudah** pernah di hukum dan menjalani hukuman dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2014 di Lapas Tebing Tinggi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jln Nenas Lk. I Kel. Pasar Gambir Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Lengkuas Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang yang Terdakwa ambil.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut seorang diri saja.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A70 warna Hitam dengan nomor imei : 355913/10/576997/5 dan nomor imei 2 : 355914/10/576997/3
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 01.45 WIB terdakwa berjalan ke Jln Lengkuas untuk mencari rumah mana yang bisa terdakwa curi dan setelah terdakwa berjalan terdakwa melihat ada rumah yang pada saat itu jendela rumah tersebut dalam keadaan yang sedikit terbuka kemudian saksi mendatangi rumah tersebut yang mana sesampainya di samping rumah tersebut terdakwa langsung memanjat tembok rumah tersebut kemudian setelah terdakwa memanjat tembok rumah tersebut terdakwa langsung menuju jendela yang sedikit terbuka tersebut lalu terdakwa membuka jendela tersebut untuk melihat isi yang ada di dalam rumah dan sewaktu terdakwa melihat isi dalam rumah tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kemudian terdakwa melihat sebatang kayu yang kurang lebih berukuran 2 meter kemudian terdakwa mengambil kayu tersebut dan terdakwa membuat baju yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa ikatkan di baju mengerupai tangok ikan, kemudian terdakwa memasukkan kayu tersebut ke dalam rumah melalui jendela yang telah terbuka tersebut dan terdakwa pun berhasil mengambil 1 (satu) handphone Samsung warna hitam tersebut kemudian setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pencurian di rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Dimana pertama kalinya terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 01.45 Wib adapun barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna Hitam selanjutnya untuk yang kedua kalinya seminggu setelah perbuatan terdakwa yang pertama terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam. Selanjutnya untuk yang ketiga kalinya terdakwa juga masuk ke rumah tersebut pada sekitaran bulan Desember 2020 dan terdakwa mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas ukuran anak-anak. Selanjutnya pada sekitaran bulan November 2020 terdakwa juga ada melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone samsung warna Putih dari rumah Kos-kosan yang berada di jalan Lengkus Kota Tebing Tinggi tersebut.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tbt



- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A70 warna Hitam dengan nomor imei : 355913/10/576997/5 dan nomor imei 2 : 355914/10/576997/3 yang telah terdakwa ambil dari rumah tempat tinggal yang berada di Jl. Lengkuas tersebut masih ada pada s terdakwa selanjutnya Handphone tersebut sudah diamankan oleh personil Polres Tebing Tinggi dimana sebelumnya handphone tersebut masih berada pada terdakwa, 1 (satu) unit handphone Oppo Warna Hitam terdakwa Jualkan Kepada teman terdakwa yang bernama Panggilan AGUS, kemudian 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih yang terdakwa ambil dari Kos-kosan di Jl. Lengkuas terdakwa jualakan pada teman terdakwa yang bernama Panggilan REZA seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).Kemudian 2 (dua) buah cincin emas ukuran anak-anak terdakwa jualakan kepada seorang perempuan bernama panggilan JULIANTI. Selanjutnya uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah habis terdakwa pergunakan seluruhnya.
 - Bahwa selama 3 (tiga) kali melakukan pencurian tersebut di rumah korban terdakwa melakukan nya seorang diri tidak ada bantuan dari orang lain
 - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan sewaktu melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu yang berukuran kurang lebih 2 meter untuk mengambil barang barang korban tersebut dari jendela.
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian yang pertama dan kedua yang melalui jendela rumah korban tersebut pemilik rumah berada di dalam rumah, namun pada saat Terdakwa melakukan pencurian ketiga tersebut yang Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui genteng rumah tersebut pemilik rumah tidak ada dirumah dan rumah tersebut dalam keadaan kosong tanpa penghuni.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang - barang milik saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Dalam hal ini, kita dapat memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan mengenai dapat tidaknya orang tersebut dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama Muhammad Idris alias Idris alias Batu sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian jelaslah bahwa orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Muhammad Idris alias Idris alias Batu maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 01.45 WIB bertempat Jalan Lengkuas Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan terdakwa mencari rumah mana yang bisa Terdakwa curi dan setelah Terdakwa berjalan Terdakwa melihat ada rumah milik Saksi Korban REDIASTON SIMARMATA yang pada saat itu jendela rumah tersebut dalam keadaan yang sedikit terbuka kemudian Terdakwa menda tangi rumah milik Saksi Korban REDIASTON SIMARMATA tersebut yang mana sesampainya di samping rumah tersebut Terdakwa langsung memanjat tembok rumah tersebut kemudian setelah Terdakwa memanjat tembok rumah tersebut Terdakwa langsung menuju jendela yang sedikit terbuka tersebut lalu Terdakwa membuka jendela tersebut untuk melihat isi yang ada di dalam rumah dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewaktu Terdakwa melihat isi dalam rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A70 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 355913/10/576997/5 dan Nomor Imei 2: 355914/10/576997/3 milik Saksi Korban HICCA RONY GOM GOM SILALAH kemudian Terdakwa melihat sebatang kayu yang kurang lebih berukuran 2 meter kemudian Terdakwa mengambil kayu tersebut dan Terdakwa mem buat baju yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa ikatkan di baju menyerupai tangok ikan, kemudian Terdakwa memasukkan kayu tersebut ke dalam rumah melalui jendela yang telah terbuka tersebut dan Terdakwapun berhasil mengambil 1 (satu) handphone Samsung warna hitam tersebut tanpa seizin dari saksi korban HICCA RONY GOM GOM SILALAH kemudian setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa *in casu* memindahkan dan membawa barang-barang milik saksi di Jalan Lengkuas Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi ke tempat lain sehingga barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy, Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 *vide* Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dimiliki dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi Hicca Rony Gom Gom Silalahi untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual guna memperoleh uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa *in casu* mengambil barang milik saksi Hicca Rony Gom Gom Silalahi tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Hicca Rony Gom Gom Silalahi untuk dijual dan dinikmati sendiri seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya, maka perbuatan Terdakwa dipandang sebagai suatu perbuatan memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ada mengambil barang milik orang lain pada hari kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Lengkuas Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.

Menimbang, terdakwa sudah melakukan pencurian di rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Dimana pertama kalinya terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 01.45 Wib adapun barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna Hitam selanjutnya untuk yang kedua kalinya seminggu setelah perbuatan terdakwa yang pertama terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam. Selanjutnya untuk yang ketiga kalinya terdakwa juga masuk ke rumah tersebut pada sekitaran bulan Desember 2020 dan terdakwa mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas ukuran anak-anak. Selanjutnya pada sekitaran bulan November 2020 terdakwa juga ada melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone samsung warna Putih dari rumah Kos-kosan yang berada di jalan Lengkus Kota Tebing Tinggi tersebut.

Dengan demikian unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.” telah terpenuhi.



Ad. 5 Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa menerangkan Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 01.45 WIB terdakwa berjalan ke Jln Lengkuas untuk mencari rumah mana yang bisa terdakwa curi dan setelah terdakwa berjalan terdakwa melihat ada rumah yang pada saat itu jendela rumah tersebut dalam keadaan yang sedikit terbuka kemudian saksi mendatangi rumah tersebut yang mana sesampainya di samping rumah tersebut terdakwa langsung memanjat tembok rumah tersebut kemudian setelah terdakwa memanjat tembok rumah tersebut terdakwa langsung menuju jendela yang sedikit terbuka tersebut lalu terdakwa membuka jendela tersebut untuk melihat isi yang ada di dalam rumah dan sewaktu terdakwa melihat isi dalam rumah tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kemudian terdakwa melihat sebatang kayu yang kurang lebih berukuran 2 meter kemudian terdakwa mengambil kayu tersebut dan terdakwa membuat baju yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa ikatkan di baju mengerupai tangok ikan, kemudian terdakwa memasukkan kayu tersebut ke dalam rumah melalui jendela yang telah terbuka tersebut dan terdakwa pun berhasil mengambil 1 (satu) handphone Samsung warna hitam tersebut kemudian setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan sewaktu melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu yang berukuran kurang lebih 2 meter untuk mengambil barang barang korban tersebut dari jendela

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian yang pertama dan kedua yang melalui jendela rumah korban tersebut pemilik rumah berada di dalam rumah, namun pada saat Terdakwa melakukan pencurian ketiga tersebut yang Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui genteng rumah tersebut pemilik rumah tidak ada dirumah dan rumah tersebut dalam keadaan kosong tanpa penghuni, dengan demikian maka "unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 6. Unsur dilakukan berbarengan dengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri .

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP ini adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*, yaitu gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda yang mana perbuatannya atau hubungan delik yang satu dengan yang lainnya itu berdiri sendiri dan antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa menerangkan terdakwa sudah melakukan pencurian di rumah saksi korban yang terletak di rumah saksi korban Jalan Lengkuas Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Dimana pertama kalinya terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 01.45 Wib adapun barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna Hitam selanjutnya untuk yang kedua kalinya seminggu setelah perbuatan terdakwa yang pertama terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam. Selanjutnya untuk yang ketiga kalinya terdakwa juga masuk ke rumah tersebut pada sekitaran bulan Desember 2020 dan terdakwa mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas ukuran anak-anak. Selanjutnya pada sekitaran bulan November 2020 terdakwa juga ada melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone samsung warna Putih dari rumah Kos-kosan yang berada di jalan Lengkuas Kota Tebing Tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebanyak 3 (tiga) kali yang mana di antara perbuatan tersebut belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim ;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut diancam dengan pidana sejenis yaitu pidana penjara maka unsur ini telah terpenuhi sehingga hanya satu pidana saja yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A70 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 355913/10/576997/5 dan No. Imei 2 : 355914/10/576997/3. Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi korban HICCA RONY GOM GOM SILALAH1,1 (satu) buah Perhiasan Kalung, Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi korban REDIASTON SIMARMATA, Sepasang Sandal Jepit merk Converse warna Hitam Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hicca Rony Gom Gom Silalahi dan Rediaston Simarmata;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Idris alias Idris alias Batu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A70 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 355913/10/576997/5 dan No. Imei 2 : 355914/10/576997/3.

Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi korban HICCA RONY GOM GOM SILALAH,

- 1 (satu) buah Perhiasan Kalung.

Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi korban REDIASTON SIMARMATA,

- Sepasang Sandal Jepit merk Converse warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. , Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Evalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Sumardi

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tbt